



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Juli 2024

Halaman: 2

TERAS
Pembuang Sampah Liar

DUA pembuang sampah liar divonis denda Rp 50 ribu subsidi 1 hari kurungan dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Kedua terdakwa yang disidangkan secara terpisah terbukti bersalah telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10/2021 tentang Pengelolaan Sampah dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2 ribu. Tipiring ini diharapkan membuat jera pelaku pembuang sampah sembarangan yang hingga saat ini masih kerap dijumpai di wilayah tersebut.

Secara normal, denda Rp 50 ribu sangat ringan. Hanya saja, pelaku yang diseret ke meja hijau dan mendapat sorotan dari media massa, bisa jadi pusing tujuh keliling. Selain harus mempertanggungjawabkan secara hukum, mereka juga bakal dihujani banyak omongan tidak sedap dari keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Ini adalah efek sosial yang berat. Tak sebanding dengan denda yang terbitlah ringan tersebut. Nah, jika mereka kedapatan lagi, ada kemungkinan denda bakal ditambah berlipat-lipat.

Oleh karenanya, jangan pernah lagi membuang sampah sembarangan di Kota Yogyakarta. Apalagi, Pemkot Yogyakarta melalui Sat Pol PP melakukan penguatan operasi penegakan Perda Pengelolaan Sampah. Penegakan ini dilakukan dengan cara yustisi yang menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku ataupun dengan non yustisi yang berupa imbauan atau teguran. Hanya saja, Satpol PP selalu mengedepankan upaya persuasif melalui kegiatan penjagaan, penghalauan, pembinaan dan sosialisasi.

Setelah desentralisasi pengelolaan sampah dilakukan masing-masing oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY, Kota Yogyakarta terus berusaha menekan volume sampah dengan melakukan berbagai langkah di antaranya gerakan zero sampah anorganik, dan yang paling baru diluncurkannya Gerakan Organikan Jogja. Gerakan ini mendorong masyarakat mengolah sampah organik mulai dari rumah sehingga jumlah sampah yang dibuang akan semakin berkurang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga bekerjasama dengan forum bank sampah di Kota Yoga yang jumlahnya mencapai 2.000 titik.

Persoalan pembuang sampah sembarangan ini menambah pekerjaan rumah pemerintah daerah. Belum usai menguasai TPST atau TPSR, maupun depo sementara yang kerap membludak, aparat juga disibukkan dengan pengawasan pembuang sampah liar. Masalahnya pelaku kerap beraksi malam maupun dini hari di lokasi-lokasi yang menjadi langganan tumpukan sampah. Pemerintah juga perlu menambah kamera pengawas CCTV untuk memantau gerak-gerik pelaku tersebut, didukung pengawasan dari masyarakat sekitar yang bisa menghalau wilayahnya jadi lokasi pembuangan sampah liar. ***d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005